



P E N E T A P A N

Nomor 294/Pdt.G/2022/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama antara :

H.Jariah, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sumur Pande Tengah, Rt 001, Rw 001, Kelurahan Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Banjar, S.H., CLA., CLBC., C.Med., Mukhtar Halidi, S.H., M.H., Lalu Susiawan, S.H., Advokat pada Kantor Agus Banjar Law Firm yang berkantor di Ruko Kalimas, Blok B-22, Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 99/AB/SKK/XI/2022 27 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Mataram pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 22 dengan register No. 1174/SK.PDT/2022/PN Mtr, sebagai Penggugat;

Lawan

PT Bank Rakyat Indoensia (persero), Tbk Kantor Pusat cq PT Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Kantor Wilayah cq Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Kantor Cabang Mataram, tempat kedudukan Jalan Pejanggik No 16, Kelurahan Mataram, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat I;

Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Di Jakarta cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpkn) Pusat Di Jakarta cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpkn) Mataram, tempat kedudukan Jln Pendidikan No 24 Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat II;

Pemerintah Republik Indonesia cq Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional cq Kantor Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Kota Mataram, tempat kedudukan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln Pariwisata No 61 Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram,
Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat III;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan ke-4 dengan acara pembacaan Gugatan pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023, Para Pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Pengadilan telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kuasa Penggugat tentang tambahan panjar biaya perkara dengan surat Nomor : W25-U1/900/HK.02/2/2023, tanggal 07 Februari 2023 namun hingga batas waktu yang telah ditentukan terhitung dari upaya mediasi sejak pemberitahuan kepada Kuasa Penggugat tentang tambahan panjar biaya perkara tersebut sampai dengan sekarang pihak Penggugat tidak juga menyetor/menambah panjar biaya gugatan, maka sesuai dengan pedoman teknis administrasi peradilan di lingkungan peradilan umum, menentukan bahwa "Penambahan biaya perkara harus dibayarkan selambat – lambat nya 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan, apabila hal ini tidak dilaksanakan maka perkara bersangkutan akan di coret dari buku register perkara (pembatalan pendaftaran)", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka gugatan Penggugat yang didaftarkan haruslah di coret;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan di coret, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor : 294/Pdt.G/2022/PN Mtr, di coret dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Mataram;

Mengingat, ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Membatalkan perkara perdata Nomor 294/Pdt.G/2022/PN Mtr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023, oleh Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H. dan Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ni Made Evi Suwandani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan disampaikan kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III melalui sistem informasi.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ni Made Evi Suwandani, S.H.

Rincian biaya :

1. Materai : Rp10.000,00
2. Redaksi : Rp10.000,00
3. Proses : Rp75.000,00
4. PNBP : Rp70.000,00
5. Panggilan : Rp1.125.000,00
- Jumlah : Rp1.290.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2022/PN Mtr